

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT BPPMHKP adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 2

UPT BPPMHKP terdiri atas:

- a. unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
- b. unit pelaksana teknis uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

BAB II KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) UPT BPPMHKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPT BPPMHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

Klasifikasi unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- c. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Klasifikasi unit pelaksana teknis uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Pasal 6

Unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan

- dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
 - g. pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara, sumber daya manusia, tata laksana, kearsipan dan persuratan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

Susunan organisasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 11

Bagan susunan organisasi Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Pasal 12

Unit pelaksana teknis uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan uji standar pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, unit pelaksana teknis uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang uji standar pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan validasi dan verifikasi metode pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan teknis rancangan standardisasi metode pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

- d. pelaksanaan uji profisiensi dan pembuatan bahan acuan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pengujian mutu dalam rangka uji standar pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium;
- h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait uji standar pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang uji standar pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 15

Bagan susunan organisasi Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT BPPMHKP sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 17

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

NAMA DAN WILAYAH KERJA

Pasal 19

Nama UPT BPPMHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I;
2. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I;
3. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang;
4. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung;
5. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta;
6. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang;
7. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II;
8. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong;
9. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan;
10. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru;

11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan;
12. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar;
13. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram;
14. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar;
15. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon;
17. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura;
18. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh;
19. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II;
20. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
21. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang;
22. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru;
23. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi;
24. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang;
25. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu;
26. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang;
27. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam;
28. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak;
29. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung;
30. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon;
31. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta;
32. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak;
33. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya;
34. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang;
35. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima;
36. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju;
37. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu;
38. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai;

39. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari;
40. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau;
41. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo;
42. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna;
43. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate;
44. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong;
45. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke; dan
46. Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta.

Pasal 20

Wilayah kerja UPT BPPMHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

Kepala UPT BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT BPPMHKP menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT PRL.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Kepala UPT BPPMHKP menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

UPT BPPMHKP menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan UPT BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan UPT BPPMHKP maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang terkait.

Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan UPT BPPMHKP menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPPMHKP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPPMHKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan jabatan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kepala Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 30

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 31

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT BPPMHKP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pejabat dan pegawai pada unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan tetap melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan sampai dengan Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi produk hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1713), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1989); dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Periklanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1713),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

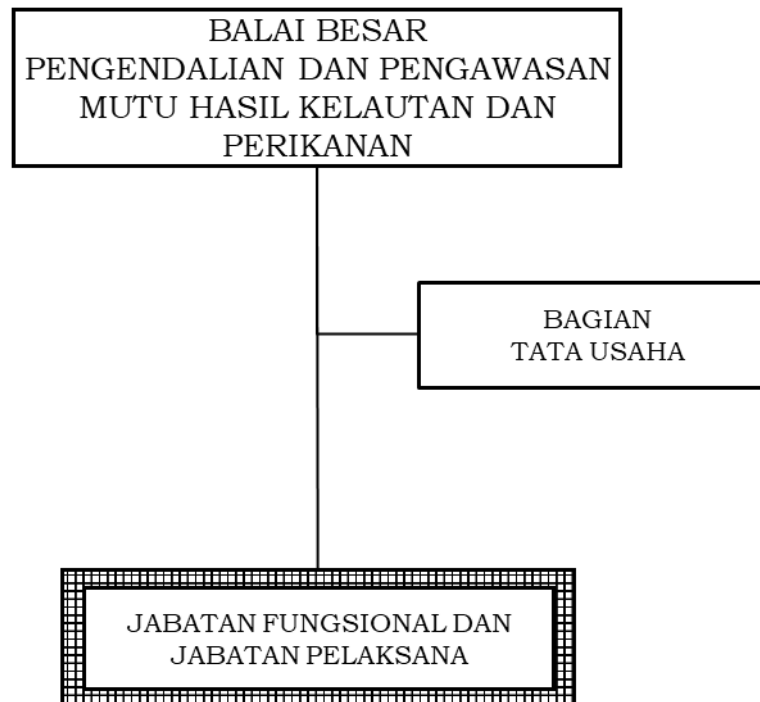
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ...

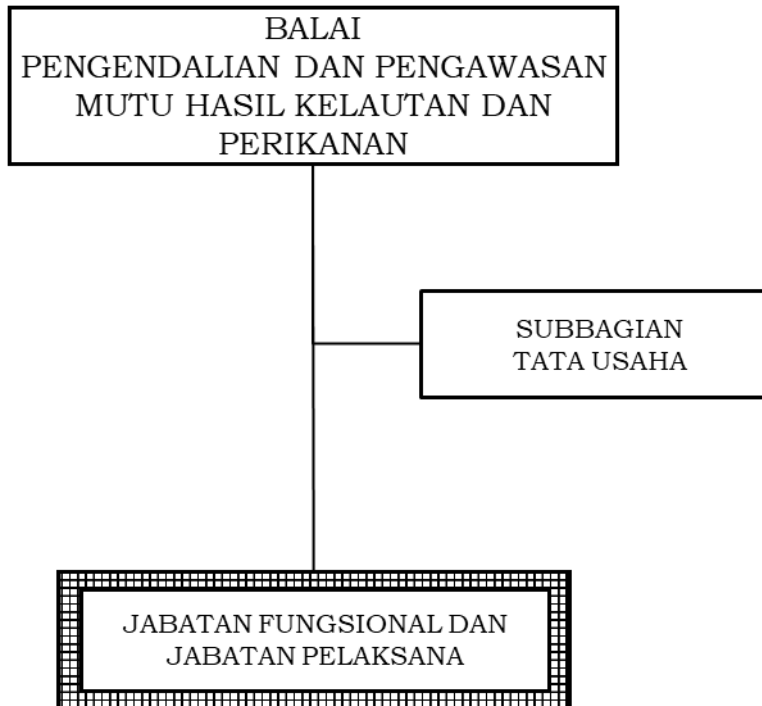
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN,
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN, STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAN BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

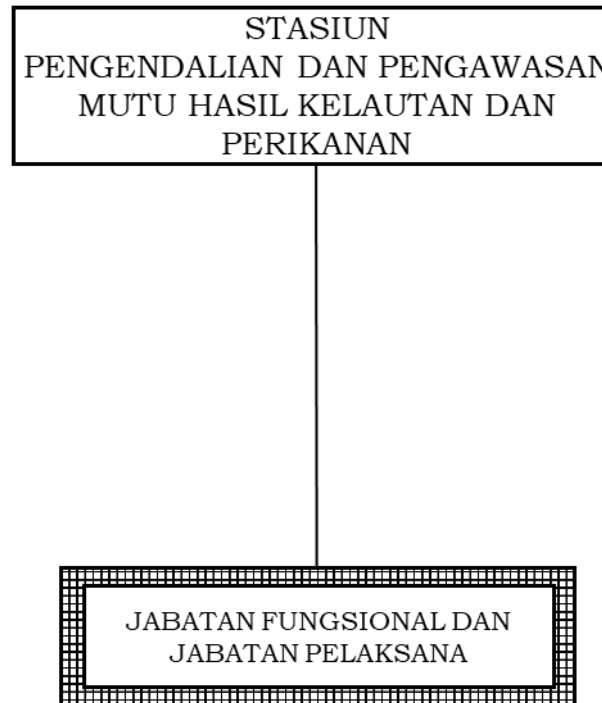
A. BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN



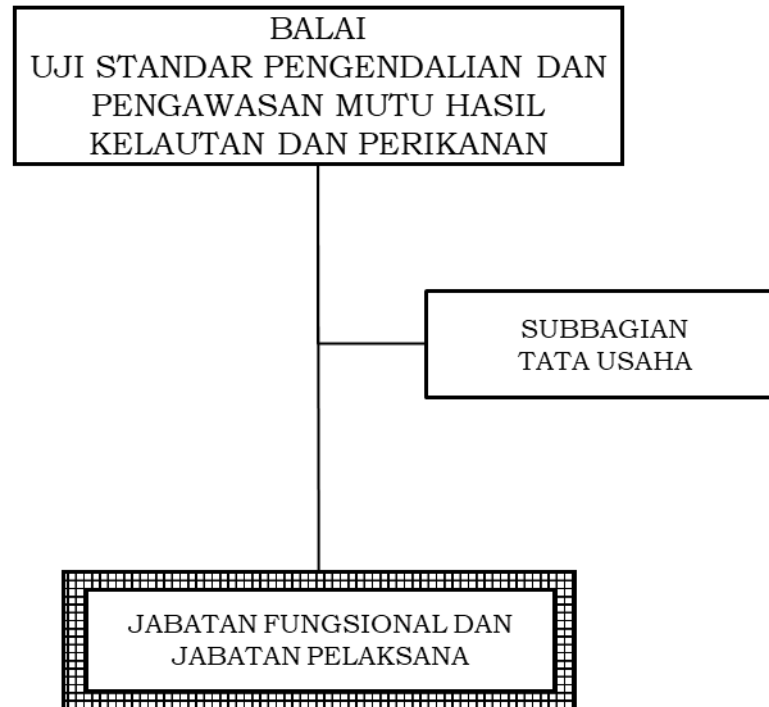
B. BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN



C. STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN



D. BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN

WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Nama	Wilayah Kerja
1.	Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, meliputi: 1. Kabupaten Banyuwangi 2. Kabupaten Blitar 3. Kabupaten Bondowoso 4. Kabupaten Jember 5. Kabupaten Kediri 6. Kabupaten Lumajang 7. Kabupaten Madiun 8. Kabupaten Magetan 9. Kabupaten Malang 10. Kabupaten Nganjuk 11. Kabupaten Ngawi 12. Kabupaten Pacitan 13. Kabupaten Pasuruan 14. Kabupaten Ponorogo 15. Kabupaten Probolinggo 16. Kabupaten Sidoarjo 17. Kabupaten Situbondo 18. Kabupaten Trenggalek 19. Kabupaten Tulungagung 20. Kota Batu 21. Kota Blitar 22. Kota Kediri 23. Kota Madiun 24. Kota Malang 25. Kota Pasuruan 26. Kota Probolinggo
2.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I	Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, meliputi: 1. Kabupaten Dairi 2. Kabupaten Humbang Hasundutan 3. Kabupaten Karo 4. Kabupaten Mandailing Natal 5. Kabupaten Nias 6. Kabupaten Nias Barat 7. Kabupaten Nias Selatan 8. Kabupaten Nias Utara

No.	Nama	Wilayah Kerja
		9. Kabupaten Padang Lawas 10. Kabupaten Padang Lawas Utara 11. Kabupaten Pakpak Bharat 12. Kabupaten Samosir 13. Kabupaten Simalungun 14. Kabupaten Tapanuli Selatan 15. Kabupaten Tapanuli Tengah 16. Kabupaten Tapanuli Utara 17. Kabupaten Toba 18. Kabupaten Deli Serdang 19. Kota Pematangsiantar 20. Kota Sibolga 21. Kota Gunungsitoli 22. Kota Padang Sidempuan
3.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang	Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi: 1. Kabupaten Bintan 2. Kabupaten Kepulauan Anambas 3. Kabupaten Lingga 4. Kota Tanjungpinang
4.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung	Provinsi Lampung
5.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta	1. Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2. Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, meliputi: a. Kabupaten Bekasi b. Kabupaten Bogor c. Kota Bekasi d. Kota Bogor e. Kota Depok 3. Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, meliputi: a. Kota Tangerang b. Kota Tangerang Selatan
6.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, meliputi: 1. Kabupaten Banjarnegara 2. Kabupaten Batang 3. Kabupaten Blora 4. Kabupaten Boyolali 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Demak 7. Kabupaten Grobogan 8. Kabupaten Jepara 9. Kabupaten Karanganyar 10. Kabupaten Kendal 11. Kabupaten Kudus

No.	Nama	Wilayah Kerja
		12. Kabupaten Pati 13. Kabupaten Pekalongan 14. Kabupaten Pemalang 15. Kabupaten Purbalingga 16. Kabupaten Rembang 17. Kabupaten Semarang 18. Kabupaten Sragen 19. Kabupaten Sukoharjo 20. Kabupaten Tegal 21. Kabupaten Temanggung 22. Kabupaten Wonosobo 23. Kota Pekalongan 24. Kota Salatiga 25. Kota Semarang 26. Kota Surakarta 27. Kota Tegal
7.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, meliputi: 1. Kabupaten Bangkalan 2. Kabupaten Bojonegoro 3. Kabupaten Gresik 4. Kabupaten Jombang 5. Kabupaten Lamongan 6. Kabupaten Mojokerto 7. Kabupaten Pamekasan 8. Kabupaten Sampang 9. Kabupaten Sumenep 10. Kabupaten Tuban 11. Kota Mojokerto 12. Kota Surabaya
8.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong	Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat, meliputi: 1. Kabupaten Bengkayang 2. Kabupaten Kapuas Hulu 3. Kabupaten Melawi 4. Kabupaten Sambas 5. Kabupaten Sanggau 6. Kabupaten Sekadau 7. Kabupaten Sintang
9.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur
10.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
11.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara
12.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar	Provinsi Bali

No.	Nama	Wilayah Kerja
13.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi: 1. Kabupaten Lombok Barat 2. Kabupaten Lombok Tengah 3. Kabupaten Lombok Timur 4. Kabupaten Lombok Utara 5. Kabupaten Sumbawa 6. Kabupaten Sumbawa Barat 7. Kota Mataram
14.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
15.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado	Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara, meliputi: 1. Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 5. Kabupaten Minahasa 6. Kabupaten Minahasa Selatan 7. Kabupaten Minahasa Tenggara 8. Kabupaten Minahasa Utara 9. Kota Manado 10. Kota Bitung 11. Kota Tomohon 12. Kota Kotamobagu
16.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon	Provinsi Maluku
17.	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura	1. Provinsi Papua 2. Provinsi Papua Tengah 3. Provinsi Papua Pegunungan
18.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh	Provinsi Aceh
19.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II	Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, meliputi: 1. Kabupaten Langkat 2. Kabupaten Serdang Bedagai 3. Kota Medan 4. Kota Binjai 5. Kota Tebing Tinggi
20.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan	Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, meliputi: 1. Kabupaten Asahan

No.	Nama	Wilayah Kerja
		2. Kabupaten Batu Bara 3. Kabupaten Labuhanbatu 4. Kabupaten Labuhanbatu Selatan 5. Kabupaten Labuhanbatu Utara 6. Kota Tanjungbalai
21.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang	Provinsi Sumatera Barat
22.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru	Provinsi Riau
23.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi	Provinsi Jambi
24.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
25.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu	Provinsi Bengkulu
26.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam	Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi: 1. Kabupaten Karimun 2. Kabupaten Natuna 3. Kota Batam
28.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak	Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, meliputi: 1. Kabupaten Lebak 2. Kabupaten Pandeglang 3. Kabupaten Serang 4. Kabupaten Tangerang 5. Kota Cilegon 6. Kota Serang
29.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, meliputi: 1. Kabupaten Bandung 2. Kabupaten Bandung Barat 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Karawang 6. Kabupaten Purwakarta 7. Kabupaten Subang 8. Kabupaten Sukabumi 9. Kabupaten Tasikmalaya 10. Kota Bandung

No.	Nama	Wilayah Kerja
		11. Kota Cimahi 12. Kota Sukabumi 13. Kota Tasikmalaya
30.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, meliputi: 1. Kabupaten Ciamis 2. Kabupaten Cirebon 3. Kabupaten Indramayu 4. Kabupaten Kuningan 5. Kabupaten Majalengka 6. Kabupaten Pangandaran 7. Kabupaten Sumedang 8. Kota Banjar 9. Kota Cirebon
31.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta	1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, meliputi: a. Kabupaten Banyumas b. Kabupaten Cilacap c. Kabupaten Kebumen d. Kabupaten Klaten e. Kabupaten Magelang f. Kabupaten Purworejo g. Kabupaten Wonogiri h. Kota Magelang
32.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak	Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat, meliputi: 1. Kabupaten Kayong Utara 2. Kabupaten Ketapang 3. Kabupaten Kubu Raya 4. Kabupaten Landak 5. Kabupaten Mempawah 6. Kota Pontianak 7. Kota Singkawang
33.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
34.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
35.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima	Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi: 1. Kabupaten Bima 2. Kabupaten Dompu 3. Kota Bima
36.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat

No.	Nama	Wilayah Kerja
37.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu	Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi: 1. Kabupaten Buol 2. Kabupaten Donggala 3. Kabupaten Parigi Moutong 4. Kabupaten Poso 5. Kabupaten Sigi 6. Kabupaten Tolitoli 7. Kota Palu
38.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai	Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi: 1. Kabupaten Banggai 2. Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kabupaten Banggai Laut 4. Kabupaten Morowali 5. Kabupaten Morowali Utara 6. Kabupaten Tojo Una-Una
39.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari	Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi: 1. Kabupaten Bombana 2. Kabupaten Kolaka 3. Kabupaten Kolaka Timur 4. Kabupaten Kolaka Utara 5. Kabupaten Konawe 6. Kabupaten Konawe Kepulauan 7. Kabupaten Konawe Selatan 8. Kabupaten Konawe Utara 9. Kota Kendari
40.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau	Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi: 1. Kabupaten Buton 2. Kabupaten Buton Selatan 3. Kabupaten Buton Tengah 4. Kabupaten Buton Utara 5. Kabupaten Muna 6. Kabupaten Muna Barat 7. Kabupaten Wakatobi 8. Kota Baubau
41.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo	Provinsi Gorontalo
42.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna	Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara, meliputi: 1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 3. Kabupaten Kepulauan Talaud

No.	Nama	Wilayah Kerja
43.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate	Provinsi Maluku Utara
44.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong	1. Provinsi Papua Barat Daya 2. Provinsi Papua Barat
45.	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke	Provinsi Papua Selatan
46.	Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta	Seluruh provinsi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO